

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan berbahasa menjadi tantangan dalam penggunaan bahasa yang semakin meresahkan masyarakat. Senada dengan pendapat Nurlisma (2022:1) yang menyatakan bahwa saat ini fungsi bahasa mengalami pergeseran yang pada awalnya untuk mengirim pesan kini direpresentasikan atas dasar kebencian yang digunakan sebagai alat untuk memuaskan keinginan. Subyantoro (2019:37) berpendapat bahasa digunakan oleh manusia memiliki peran dan kepentingan masing-masing. Bahasa dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya kepentingan agama, pendidikan, hukum, budaya dan lain-lain (Permatasari dan Subyantoro, 2020:63).

Kepentingan bahasa dalam bidang hukum memiliki peran penting dan cukup mendapat perhatian, hal ini terlihat dari sejumlah ahli bahasa yang menangani dalam suatu permasalahan hukum tertentu (Permatasari dan Subyantoro, 2020:63). Adapun ilmu bahasa yang digunakan dalam menangani kasus tersebut adalah linguistik forensik. Salah satu kajian linguistik forensik yang menarik adalah kejahatan berbahasa. Sholihatin (2019:38) mengatakan bahwa kejahatan berbahasa merupakan segala bentuk lisan dan tulisan yang telah melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, seperti merusak nama baik, fitnah, penyerangan terhadap reputasi, pemalsuan fakta, dan ketakutan karena adanya ancaman. Salah satu jenis kejahatan berbahasa, yaitu ujaran kebencian. Ujaran kebencian menarik untuk diteliti karena sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran sopan

santun khususnya di media sosial. Faktanya, ujaran kebencian dapat merugikan bahkan merusak reputasi seseorang (Pertiwi, 2020:180).

Ujaran kebencian salah satu bukti bahwa seseorang telah melanggar nilai-nilai kesantunan dalam penggunaan bahasa di masyarakat. Ujaran kebencian ini termasuk dalam tindakan kejahatan berbahasa yang membahayakan dan memberikan efek yang luar biasa karena menyerang kehormatan seseorang. Ujaran kebencian dilakukan dengan usaha menyebarkan opini atau sudut pandang berbeda yang bertujuan mencari pengikut serta dukungan dari orang lain agar ikut serta membenci seseorang yang dipilih sebagai target. Pelaku ujaran kebencian ini tidak lagi memiliki batasan. Senada dengan pendapat Permatasari dan Subyantoro (2020:63) menjelaskan ujaran kebencian ini sudah tidak lagi memiliki batasan baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ataupun orang yang sudah memiliki jabatan. Hal ini dikarenakan akses teknologi sudah semakin luas dan dapat diakses oleh siapa saja. Kemudahan dalam komunikasi yang disediakan internet menjadikan media sosial sebagai forum bebas berbicara. Salah satu bagian dari media sosial yang sering digunakan untuk melakukan ujaran kebencian adalah *Instagram*, hal ini dikarenakan *Instagram* memiliki akses terbuka untuk memberikan komentar sehingga banyak akun-akun palsu yang melakukan tindakan ujaran kebencian dengan rasa tidak bertanggungjawab.

Media sosial yang pada awalnya sebagai sarana mengekspresikan pikiran dan juga perasaan kini beralih menjadi ajang ujaran kebencian dan sudah tidak lagi memperhatikan etika dalam berbahasa. Berbahasa memiliki efek terhadap cara pandang seseorang yang nantinya akan berdampak pada perilakunya. Hal ini senada dengan pendapat Mc Whorter (2014:152) mengungkapkan bahwa bahasa

memberikan efek pada pola pikir seseorang. Maksudnya, bahasa memengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi. Cara pandang ini nantinya berpengaruh terhadap pola perilaku yang dapat melahirkan opini berupa kejahatan berbahasa.

Memasuki abad kedua puluh satu, teknologi semakin berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan ini semakin mempermudah seseorang melakukan interaksi pada media sosial dengan orang lain yang berada di ruangan dan waktu berlainan. Kemudahan ini memberi dampak positif, yaitu memberikan kesempatan untuk seseorang meyuarakan perasaan serta pemikirannya. Selain itu, Sholihatin (2019:1) berpendapat bahwa melalui media sosial masyarakat memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain, baik berbentuk pembaruan status, komentar, kritik, partisipasi, berbagi, dan pengisian forum di platform media sosial masing-masing. Triyanto (2020:565) berpendapat bahwa sesuatu yang berdampingan dengan manusia kerap kali seperti dua sisi mata uang yaitu gambar dan angka, akan selalu ada pengaruh positif dan juga negatif. Pengaruh negatif dari media sosial salah satunya adalah adanya aktivitas yang memicu faktor kecenderungan masyarakat untuk melakukan aktivitas kejahatan dalam berbahasa. Kejahatan berbahasa seperti ujaran kebencian ini didapat dari kasus, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), menghasut, pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan.

Penggunaan media sosial menghadirkan fenomena berupa ujaran kebencian yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Ujaran kebencian sebuah tuturan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum serta merugikan orang lain karena dapat membuat orang lain merasa dipermalukan, merusak nama baik, membuat

kerusuhan di ruang publik atas adanya informasi palsu, adanya ancaman yang memicu terciptanya ketakutan, dan membunuh karakter (Sholihatin, 2019:38). Oleh sebab itu, pemerintah menanggapi ujaran kebencian ini dengan membuat peraturan yang mengatur mengenai batasan-batasan norma sosial dalam berkomunikasi.

Instagram merupakan platform yang digunakan dari pelbagai golongan baik dari usia anak-anak sampai lansia. *Instagram* sebagai media sosial yang memiliki banyak pengguna bahkan sebagian besar negara yang ada di dunia menggunakan aplikasi *Instagram*. Sejak aplikasi ini diluncurkan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger telah menarik perhatian banyak masyarakat untuk menggunakannya dengan membagi foto dan video dengan maksud bersenang-senang atau ingin mendapatkan perhatian orang lain (Mahendra, 2017:152). Selain itu, *Instagram* juga dilengkapi kolom komentar untuk memudahkan seseorang memberikan komentar atas foto atau video yang diunggah. Komentar yang diucapkan warganet beragam, ada komentar positif dan ada juga yang negatif. Komentar negatif banyak dijumpai mengandung ujaran kebencian. Salah satu akun *Instagram* yang banyak menerima hujatan akibat dari unggahan foto atau video sensasional yaitu akun *Instagram Lambe Turah*.

Lambe Turah adalah salah satu akun *Instagram* yang kerap kali memuat informasi-informasi terbaru atau sedang viral (ramai dibicarakan) (Pertiwi, 2020:180). Akun ini dengan cepat menyampaikan informasi kepada warganet. Selain itu, akun *Lambe Turah* banyak menumpahkan gosip diunggahnya. Oleh karena itu, banyak warganet berbondong-bondong mengikuti akun *Lambe Turah* dengan maksud melihat gosip mutakhir yang sedang dibicarakan. Konten-konten

yang diunggah menggiring para warganet untuk berkomentar pada unggahan akun *Lambe Turah* tersebut. Komentar yang sering dilayangkan warganet kebanyakan berupa ujaran kebencian.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang ITE sebagai respons dari adanya ujaran kebencian di media sosial dengan mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2008 yang diperbaharui menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2016 mengenai UU ITE. Pada bulan Januari tahun 2024 terjadi perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga beberapa pasal harus diubah dan disesuaikan dengan kriteria bentuk ujaran kebencian. Tidak hanya itu, ujaran kebencian juga diatur dalam KUHP. Dalam KUHP ada aturan yang berkenaan dengan lama kurungan dan denda yang akan dikenai seseorang apabila melakukan tindak pidana. Ujaran kebencian sudah masuk dalam ranah hukum, maka dalam menganalisis kasus tersebut masuk pada kajian linguistik forensik. Hal ini terjadi karena keterlibatan linguistik forensik menjadi pondasi pendekatan untuk mengulas penggunaan bahasa yang dilarang dan sudah diatur dalam bidang hukum.

Linguistik forensik sebagai salah satu di antara banyak disiplin ilmu linguistik terapan yang berkembang dan mengacu pada studi bahasa yang berfokus pada pemecahan masalah dalam bidang hukum. Keterkaitan ilmu bahasa dengan hukum memunculkan ilmu yang bernama ilmu linguistik forensik. Linguistik forensik sangat memperhatikan bekas yang tertinggal pasca terjadinya kejahatan (Mahsun, 2018:24). Bukti kejahatan tidak hanya bukti non verbal tetapi juga bukti bahasa. Bukti bahasa ini dapat berupa rekaman atau tulisan dari penulis. Bahasa

individu dan antarmasyarakat berbeda-beda. Adanya perbedaan ini memunculkan karakteristik yang memungkinkan bahasa menjadi bukti yang dapat dianalisis untuk tujuan linguistik forensik (Mahsun, 2018:24-25). Linguistik forensik sebagai hasil kajian ilmiah bahasa sebagai alat bukti hukum dengan tujuan menyelesaikan permasalahan hukum dan membantu dalam proses penegakan keadilan. Dalam penerapannya, linguistik forensik ini termasuk bukti suara, menginterpretasikan makna yang diketahui hukum dan tulisan hukum, makna memiliki maksud yaitu pernyataan secara lisan dan tulisan, analisis wacana pada pengaturan hukum, bukti kepenulisan, analisis kebahasaan di ruang sidang yang digunakan oleh orang yang ikut serta di dalamnya (hakim, penuntut, pengacara, dan saksi, dan ahli), hukum merek dagang, dan mengalihbahasakan apabila digunakan lebih dari satu bahasa.

Penelitian ini dilakukan atas dasar maraknya ujaran kebencian yang ditujukan kepada Virgoun melalui kolom komentar *Instagram Lambe Turah* yang mengomentari peristiwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgoun. Perlu adanya analisis mendalam terkait ujaran kebencian agar dapat dikatakan sah. Dalam hal ini, analisis yang dilakukan dengan menggunakan pisau bedah semantik. Digunakannya ilmu bahasa semantik sebagai pisau bedah karena berfungsi untuk menjelaskan makna dari kalimat. Penggunaan teori tersebut diharapkan mengetahui maksud dari pembicara atau penulis yang mengandung adanya ujaran kebencian.

Ditemukan beberapa penelitian terhadap kasus tindakan kejahatan dalam berbahasa yang terjadi di lingkungan artis atau selebgram. Hal ini menarik untuk dilakukan analisis dengan tujuan memaparkan bentuk ujaran kebencian yang

diucapkan melalui media sosial oleh para warganet terhadap artis atau selebgram yang mendapatkan ujaran kebencian. Salah satu selebgram yang mendapatkan ujaran kebencian adalah Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka di media sosial *Instagram* tahun 2021. Ujaran kebencian dituliskan oleh pemilik akun *Instagram* @emma_mochtar kepada Kekeyi bersifat penghinaan terhadap fisik Kekeyi. Raminya penggunaan media sosial yang pada awalnya memiliki tujuan untuk memudahkan komunikasi dengan orang lain yang berbeda jarak dan waktu kini berubah menjadi dampak negatif. Hal ini dikarenakan dalam penggunaannya tidak diimbangi dengan kedewasaan berpikir saat ingin menyampaikan pendapat ataupun komentar pada unggahan seseorang. Kedewasaan berpikir memengaruhi penggunaan bahasa sehingga akan terbentuk pula pola pikir seseorang yang menghasilkan sebuah opini.

Kejahatan berbahasa seperti kasus ujaran kebencian acap kali terjadi di kalangan para selebgram ataupun artis. Terlebih pula artis yang sedang mendapat masalah, kondisi seperti ini menjadi sasaran yang tepat oleh para warganet. Salah satu artis yang sedang viral pada bulan April 2023 menjadi pusat perhatian warganet karena kasus perselingkuhan. Artis bernama Virgoun Putra Tambunan atau yang lebih dikenal sebagai Virgoun merupakan seorang penyanyi sekaligus pembuat lagu, yang lahir di Bekasi 26 September 1986 yang saat ini berusia 38 tahun (dilansir pada laman <https://www.tribunnewswiki.com>, 29 April 2023). Nama Virgoun sebagai vokalis Last Child ini sedang hangat dibicarakan di media sosial saat diberitakan tentang isu perselingkuhan dan diduga berselingkuh dengan Tenri Ajeng Anisa. Isu perselingkuhan ini diungkap sendiri oleh istrinya yang bernama Inara Idola Rusli di akun *Instagram*nya. Dalam unggahannya itu,

terdapat surat pernyataan bahwa Virgoun tidak akan mengulangi lagi perselingkuhannya dan apabila melanggar maka Virgoun harus siap menceraikan istri dan ketiga anaknya mendapat uang nafkah. Setelah mengakui dirinya selingkuh, Virgoun mendaftarkan gugatan cerai kepada istrinya Inara Rusli. Dari pihak Virgoun membuat video meminta maaf tentang perselingkuhannya dan mengakui atas kesalahannya. Namun, permohonan maaf dalam video tersebut tidak ada permintaan maaf untuk istrinya, yaitu Inara Rusli sehingga hal ini membuat para warganet bertanya-tanya dan melontarkan ujaran kebencian (dilansir pada laman <https://metro.suara.com>, 30 April 2023).

Bersumber uraian di atas, penelitian ini mengambil judul tersebut sebagai sumber yang bertujuan untuk menganalisis bentuk dari ujaran kebencian yang diucapkan oleh warganet di media sosial *Instagram Lambe Turah* terhadap artis Virgoun dengan menggunakan kajian linguistik forensik. Penelitian ini memilih kolom komentar *Instagram Lambe Turah* sebagai sumber data pada penelitian karena belum ada penelitian yang meneliti dengan objek Virgoun ini. Lebih lanjut, jika dibanding dengan berita lain yang diunggah oleh *Lambe Turah* dalam rentan waktu yang sama, berita peristiwa perselingkuhan dan penceraian rumah tangga Virgoun dan Inara Rusli banyak menggiring warganet untuk berkomentar hingga jumlah komentar dapat mencapai puluhan ribu. Selain itu, Virgoun sebagai vokalis terkenal grup band Last Child yang memiliki banyak penggemar, lagu-lagunya yang banyak diminati oleh masyarakat, dan pernah mendapatkan banyak penghargaan. Selain sebagai vokalis, Virgoun juga sebagai pembuat lagu yang membuat masyarakat kagum. Salah satu karyanya yaitu "Surat Cinta untuk Starla" lagu tersebut menceritakan tentang ungkapan rasa sayang Virgoun kepada

anaknya Starla yang telah hadir dalam kehidupannya, karena lagu ini akhirnya membuat masyarakat memberikan banyak pujian kepada Virgoun dan Starla yang beruntung dibuatkan lagu oleh ayahnya (dilansir pada laman <https://www.gramedia.com/>, 31 Desember 2021). Akan tetapi di masa kepopulerannya ada berita yang kurang baik tentang Virgoun yang melakukan perselingkuhan sampai ke telinga masyarakat Indonesia, Virgoun yang mulanya banyak dikagumi karena lagu yang diciptakannya menunjukkan rasa sayangnya kepada anaknya kini berkhianat kepada keluarganya. Masyarakat merasa kecewa atas berita yang beredar ini, karena hal ini membuat masyarakat memberi komentar-komentar negatif.

Beralaskan pada latar belakang, penelitian ini dilakukan karena memiliki nilai urgensi yaitu hilangnya tata krama saat bertutur di dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa bahasa tidak terlepas dari seseorang dalam kehidupan sehari-hari sehingga penutur perlu lebih cermat lagi dalam pemilihan bahasa yang baik ketika berkomunikasi agar tidak merugikan orang lain terutama pada media sosial khususnya *Instagram* (Sholihatin, 2019:140). Meningkatnya penggunaan ujaran kebencian di *Instagram* begitu mengkhawatirkan. Oleh karena itu, penelitian mengenai ujaran kebencian perlu dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi penggunaan ujaran yang membawa unsur kebencian. Pengguna yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial akan mendapatkan tindak pidana yang telah diatur dalam UU ITE dan KUHP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah bentuk ujaran kebencian pada makna tuturan dalam kolom komentar *Instagram Lambe Turah* pada bulan April—Juni 2023 terhadap Virgoun?
- 1.2.2 Bagaimanakah bentuk pelanggaran secara hukum ujaran kebencian pada tuturan dalam kolom komentar *Instagram Lambe Turah* pada bulan April—Juni 2023 terhadap Virgoun?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian pada makna tuturan dalam kolom komentar *Instagram Lambe Turah* pada bulan April—Juni 2023 terhadap Virgoun.
- 1.3.2 Mendeskripsikan bentuk pelanggaran secara hukum ujaran kebencian pada tuturan dalam kolom komentar *Instagram Lambe Turah* pada bulan April—Juni 2023 terhadap Virgoun.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan ini diharapkan dapat membawa manfaat teoretis dan praktis seperti berikut ini.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini berupaya memberikan manfaat dan memaparkan pengetahuan tentang bentuk ujaran kebencian pada media sosial *Instagram* dengan

menggunakan kajian linguistik forensik sehingga dapat memberikan dedikasi bagi dunia pendidikan dan riset. Selain itu, penelitian ini bermanfaat dalam proses pengembangan linguistik forensik sebagai alat bantu dalam proses hukum khususnya pada fenomena ujaran kebencian sebagai kejahatan berbahasa di media sosial *Instagram*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi pengguna *Instagram*, penelitian ini dapat dijadikan imbauan agar lebih berhati-hati dalam berkata-kata baik itu lisan atau tulisan khususnya di media sosial karena dapat mendatangkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain.
- 2) Bagi pendidik, penelitian ini berguna untuk sumber belajar dalam pembelajaran linguistik forensik di perguruan tinggi.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, studi ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti pada masa mendatang yang bekerja dibidang studi yang sama, sehingga studi ini semakin berkembang.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian adalah batasan-batasan yang digunakan agar penelitian lebih terfokus sehingga tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan. Pada skripsi ini, batasan penelitian hanya memfokuskan pada bentuk ujaran kebencian pada makna tuturan dan juga bentuk pelanggaran secara hukum ujaran kebencian pada tuturan dalam kolom komentar *Instagram Lambe Turah* pada bulan April—Juni 2023 terhadap Virgoun.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Ujaran kebencian

Ujaran kebencian adalah bentuk ekspresi seseorang untuk mengungkapkan perkataan yang mendorong adanya tindakan kejahatan berbahasa di media sosial *Instagram Lambe Turah* dan dilakukan secara sadar dan memublikasikan perkataannya atau pendapatnya dengan maksud memperoleh dukungan dari orang lain tanpa memikirkan dampak yang didapat.

1.6.2 Bentuk ujaran kebencian

Ujaran kebencian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berbentuk satuan kebahasaan, seperti kata, frasa, klausa, dan juga kalimat yang dituturkan bersifat memberi penyebaran berita bohong, menghasut, pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan.

1.6.3 Warganet

Warga internet atau warganet adalah sekelompok orang yang rutin menggunakan media sosial untuk mencari atau berbagi informasi. Pada penelitian ini warganet diklasifikasikan sebagai pelaku ujaran kebencian terhadap Virgoun dalam kolom komentar *Instagram Lambe Turah*.

1.6.4 Media sosial

Media sosial adalah sejenis platform digital yang digunakan untuk memudahkan penggunaannya agar mampu berinteraksi dengan orang lain yang berbeda waktu dan ruang. Pada penelitian ini fokus utama media sosial yang digunakan, yaitu *Instagram* yang memuat berita tentang Virgoun.

1.6.5 Semantik

Semantik adalah kajian ilmu linguistik yang menelaah makna yang jelas dari kalimat. Pada penelitian ini semantik digunakan untuk menganalisis data ujaran dari kolom komentar *Instagram Lambe Turah*.